



**PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT
DALAM PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT
UNTUK KESEJAHTERAAN DAN KELESTARIAN KERAGAMAN HAYATI DI KBA PANTAR
KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)**

**YAYASAN KASIH MANDIRI FLORES ALOR LEMBATA
(SANDI FLORATA)**



LAPORAN AKHIR PROGRAM

(PERIODE PROYEK 1 FEBRUARI 2016 – 31 JANUARI 2017)

I. INFORMASI PROGRAM

Wilayah Pendanaan : KBA Pantar, Desa Kalondama Barat, Desa Lamma, Desa Beangonong, Desa Leer dan Desa Kalondama, Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur-Indonesia

KBA : Pantar

Strategic Direction(s) : Arahana strategis 3

Nama Proyek : Penguatan Kapasitas Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Untuk Kesejahteraan dan Kelestarian Keragaman Hayati di KBA Pantar Kabupaten Alor Provinsi NTT

Nomor Laporan : 04

Periode waktu : 1 Februari 2016 – 31 Agustus 2017

Disampaikan oleh : Aku Sulu Samuel S. Sabu (Koordinator program)

Tanggal : 28 Nopember 2017

Hibah CEPF:

(a) dalam USD : US 19,126,92

(b) dalam mata uang lokal (Rp) : 248,650,000

Kontribusi Mitra: berupa *In kind* meliputi alokasi staff, kantor dan perlengkapan pendukung kerja

Kontribusi donor (program) lain (jika ada): -

Periode program: Februari 2016 – Agustus 2017

Lembaga pelaksana (mitra): Yayasan Kasih Mandiri Flores Alor Lembata (Sandi Florata)

II. RINGKASAN

Menyampaikan;

A. Kondisi & perkembangan program secara umum

Pelaksanaan program secara umum diterima oleh semua pihak dalam masyarakat di 5 desa sasaran program. Program berjalan lambat dan tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan karena beberapa kendala teknis, misalnya; tingginya tingkat kesibukan masyarakat dengan kegiatan pribadi serta pemerintah desa yang seringkali menerima kunjungan tamu dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten terkait implementasi dana desa yang kemudian menunda kegiatan secara sepihak. Akibat dari kondisi ini menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Sesuai dengan rencana kerja revisi bersama pihak Burung Indonesia, bahwa waktu program yang tersisa ini hendaknya dioptimalkan untuk menyelesaikan kegiatan tersisa tepat pada waktunya. Namun demikian tak dapat dipungkiri bahwa ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena ketersediaan waktu tidak mencukupi, sehingga dilakukan penambahan waktu sampai dengan bulan Agustus 2017. Penambahan waktu kerja sama ini juga tidak mampu menyelesaikan kegiatan sebagaimana yang direncanakan karena Sandi Florata masih menemukan kendala teknis yang sama sehingga sampai akhir masa kontrak kerja sama Sandi Florata hanya mampu melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Kajian partisipatif potensi dan permasalahan keragaman hayati di 5 desa dengan capaiannya bahwa di masing-masing desa sasaran telah memiliki dokumen data potensi dan permasalahan keragaman hayati;
2. Sosialisasi gagasan penyusunan kesepakatan pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan keragaman hayati dengan capaiannya adalah bahwa pada masing-masing desa telah disepakati masalah prioritas serta menuangkan ide dan gagasan dalam draf kesepakatan bersama dan usulan masyarakat terkait penyelesaian masalah prioritas dan/atau perlindungan keragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan;
3. Penyusunan kesepakatan bersama masyarakat tentang perlindungan keragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam secara ramah lingkungan dengan capaiannya bahwa telah ada kesepakatan masing-masing desa tentang perlindungan keragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan masalah prioritas
4. Konsultasi draf kesepakatan tentang perlindungan keragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam ke masing-masing dusun di 5 desa;
5. Workshop finalisasi kesepakatan perlindungan keragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam tingkat desa;
6. Fasilitasi perumusan kesepakatan desa dalam Rancangan Peraturan Desa/SK Kepala Desa tentang pengelolaan dan perlindungan keragaman hayati di masing-masing desa sasaran program ;
7. Penyusunan rencana kerja HKM di 3 desa;
8. Fasilitasi pelatihan dan praktek pengembangan pertanian berkelanjutan;

9. Fasilitasi konservasi daerah mata air melalui penanaman jenis-jenis pohon lokal di sekitar mata air;
10. Fasilitasi dan pendampingan kelompok tani HKM untuk pengembangan wadah pemasaran komoditi secara bersama. Kegiatan pada poin ini baru dilaksanakan sosialisasi manfaat dan tujuan pemasaran bersama. Untuk itu dianggap dilaksanakan namun belum tuntas.
11. Mencetak dan mendistribusikan laporan hasil kajian ke di 5 desa sasaran program;
12. Memfasilitasi penanda-tanganan dokumen kesepakatan oleh otoritas terkait di desa ataupun penerbitan berita acara di 5 desa sasaran program;
13. Mendistribusikan dokumen kesepakatan yang sudah dikukuhkan kepada masyarakat di 5 desa sasaran program;
14. Mengkonsultasikan rancangan final Perdes ke Bagian Hukum Setda Kabupaten Alor;
15. Memfasilitasi kegiatan penanaman pohon di mata air bersama kelompok HKM;
16. Mengumpulkan data potensi komoditi;

Enam kegiatan tidak dapat dilaksanakan sampai dengan bulan kedua belas (akhir masa kontrak kerja sama) ini adalah :

1. Memfasilitasi pengesahan Perdes pada masing-masing desa;
2. Memperbanyak dan mendistribusikan dokumen Perdes yang sudah disahkan;
3. Memfinalisasi penyusunan 2 dokumen rencana kerja HKM;
4. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi NTT untuk pengesahan dokumen rencana kerja HKM;
5. Memfasilitasi pertemuan dengan para pihak untuk mendiseminasikan capaian-capaian dan pembelajaran project;
6. Melakukan pertemuan koordinasi dengan KPH Alor tentang rencana kerja HKM.

Keenam kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir masa kontrak kerja sama ini karena mengalami beberapa tantangan, yaitu:

1. Pemerintah desa selalu tidak konsisten dengan jadwal/waktu yang disepakati sehingga menunda kegiatan berkali-kali;
2. Jadwal kegiatan yang telah disepakati selalu bertabrakan dengan kegiatan umum di desa, baik kegiatan pemerintahan maupun kegiatan keagamaan dan pemerintah desa selalu memprioritaskan kegiatan umum;
3. Peserta berlawanan bahwa undangan tidak tertulis sehingga menuntut diberikan undangan tertulis.

B. Capaian-capaian penting yang berhasil diwujudkan

Masing-masing kegiatan mewujudkan capaian yang berbeda-beda sebagai berikut :

1. Kajian partisipatif potensi dan permasalahan keragaman hayati di 5 desa
Sebanyak 177 orang yang terdiri dari perempuan sebanyak 63 orang dan laki-laki sebanyak 114 orang dari 5 desa terlibat dalam kajian partisipatif. Peserta perempuan melebihi 30% sebagaimana yang direncanakan. Hasil dari kajian partisipatif adalah bahwa di masing-masing desa telah memiliki dokumen data potensi dan permasalahan keragaman hayati.
2. Sosialisasi gagasan penyusunan kesepakatan pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan keragaman hayati;

Sebanyak 135 orang dari unsur-unsur di masyarakat pada 5 desa yang terdiri dari perempuan sebanyak 27 orang dan laki-laki sebanyak 108 orang terlibat dalam sosialisasi gagasan. Jumlah peserta seluruhnya dan presentase peserta perempuan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Gagasan-gagasan tersebut telah dituangkan dalam butir-butir kesepakatan bersama dan telah siap untuk dirumuskan sebagai kesepakatan bersama masyarakat di masing-masing desa.

3. Penyusunan kesepakatan bersama masyarakat tentang perlindungan keragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam secara ramah lingkungan;
Sebanyak 150 orang dari unsur-unsur di masyarakat pada 5 desa yang terdiri dari perempuan sebanyak 49 orang dan laki-laki sebanyak 101 orang terlibat dalam penyusunan kesepakatan bersama tentang perlindungan keragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam. Peserta perempuan melebihi 30% sebagaimana yang direncanakan. Hasil dari penyusunan kesepakatan bersama adalah adanya draf kesepakatan bersama tentang perlindungan keragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam yang siap untuk dikonsultasikan kepada masyarakat di dusun-dusun pada 5 desa sasaran program.
4. Konsultasi draf kesepakatan tentang perlindungan keragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam ke masing-masing dusun di 5 desa;
Konsultasi diikuti oleh peserta dari unsur-unsur masyarakat di masing-masing dusun yang berjumlah 247 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 174 orang, perempuan sebanyak 73 orang. Draft kesepakatan telah mendapat masukan dari masyarakat masing-masing dusun dan selanjutnya dibahas dalam workshop finalisasi kesepakatan.
5. Workshop finalisasi kesepakatan perlindungan keragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam tingkat desa;
Workshop finalisasi kesepakatan diselenggarakan di masing-masing desa yang diikuti oleh peserta dari masing-masing unsur di masing-masing desa sebanyak 120 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 84 orang dan perempuan sebanyak 36 orang.
Peserta perempuan memenuhi target 30 %. Hasil workshop kemudian difinalisasikan lalu ditandatangani oleh beberapa unsur lalu didistribusikan lagi kepada masing-masing dusun.
6. Fasilitasi perumusan kesepakatan desa dalam Rancangan Peraturan Desa/SK Kepala Desa tentang pengelolaan dan perlindungan keragaman hayati di masing-masing desa sasaran program ;
Perumusan kesepakatan desa diselenggarakan di masing-masing desa yang diikuti oleh unsur-unsur pengambil keputusan di desa, yaitu pemerintah desa, BPD, tokoh agama, tokoh adat dan pengurus kelompok HKm dan UBSP. Peserta yang mengikuti perumusan kesepakatan ini sebanyak 126 orang.
7. Penyusunan rencana kerja HKm di masing-masing desa;
Rencana kerja HKm sebelumnya direncanakan akan diselenggarakan di 5 desa sasaran program, namun dalam proses Sandi Florata hanya mampu menyelenggarakan di 3 desa, yaitu desa Kalondama, desa Leer dan desa Beangonong, sementara desa Lamma belum bisa dilakukan karena belum memperoleh IUPHKm dari Menteri LHK. Sedangkan Kalondama

Barat tidak bisa dilakukan karena pemerintah desa selalu menunda kegiatan sampai akhir masa kontrak program dengan alasan sibuk dengan implementasi dana desa.

8. Fasilitasi pelatihan dan praktek pengembangan pertanian berkelanjutan;
Kegiatan dilakukan dengan metode teori dalam kelas dan praktek di luar kelas. Lokasi praktek dipilih di kebun/lading salah satu peserta pelatihan.
Peserta pelatihan dari masing-masing desa jumlahnya tidak sama, sama juga dengan keterwakilan peserta perempuan. Jumlah peserta pelatihan untuk 5 desa sebanyak 102 orang, terdiri dari peserta laki-laki sebanyak 57 orang dan peserta perempuan sebanyak 45 orang. Persentase peserta perempuan lebih dari target 30 %
9. Fasilitasi konservasi daerah mata air melalui penanaman jenis-jenis pohon lokal di sekitar mata air;
Konservas daerah mata air untuk 5 desa divokuskan pada masing-masing 1 mata air sehingga berjumlah 5 mata air yang selama ini dikonsumsi yang telah mengalami ancaman penurunan debit
10. Fasilitasi dan pendampingan kelompok tani HKm untuk pengembangan wadah pemasaran komoditi secara bersama.
Kegiatan yang dilakukan adalah berbentuk diskusi di tingkat kelompok HKm dan UBSP tentang tujuan dari pemasaran bersama. Selanjutnya dilanjutkan dengan rencana survey komoditi, survey pasar dan penyusunan rencana pengembangan usaha (RPU). Rencana ini belum dapat dilakukan karena kendala teknis sebagaimana digambarkan lebih lanjut pada bagian asumsi dan risiko.
11. Mencetak dan mendistribusikan laporan hasil kajian partisipatif ke di 5 desa sasaran program;
Hasil kajian partisipatif disempurnakan dan dicetak serta didistribusikan pada masing-masing desa sasaran program.
12. Memfasilitasi penanda-tanganan dokumen kesepakatan oleh otoritas terkait di desa ataupun penerbitan berita acara di 5 desa sasaran program;
Dokumen kesepakatan yang telah difinalisasikan kemudian dibawa ke 5 desa sasaran program dan ditandatangani oleh kepala desa, Perwakilan BPD dan perwakilan Tokoh Masyarakat.
13. Mendistribusikan dokumen kesepakatan yang sudah dikukuhkan kepada masyarakat di 5 desa sasaran program;
Dokumen kesepakatan yang telah ditandatangani dinilai telah dikukuhkan oleh otoritas terkait, kemudian diserahkan kepada para kepala desa untuk dijadikan sebagai bahan masukan perencanaan pembangunan desa.
14. Mengkonsultasikan rancangan final Perdes ke Bagian Hukum Setda Kabupaten Alor;
Rancangan peraturan desa dibawa ke bagian hukum dan BPMD dan telah mendapat asisitensi selanjutnya akan dibawa ke masing-masing desa untuk diagendakan pengesahan melalui rapat khusus di desa.

15. Memfasilitasi kegiatan penanaman pohon di mata air bersama kelompok HKM;
Kegiatan penanaman pohon dilakukan di masing-masing 1 mata air di masing-masing desa. Mata air yang dikonservasi adalah mata air yang sementara dikonsumsi oleh masyarakat yang mengalami ancaman kekeringan/penurunan debit.
 16. Mengumpulkan data potensi komoditi;
Kegiatan ini dilakukan dengan cara survey komoditi dan penentuan komoditi andalan masing-masing desa selanjutnya dilakukan penyusunan rencana bisnis atau lebih dikenal dengan sebutan penyusunan rencana pengembangan usaha/RPU.
- C. Perubahan asumsi dan resiko, serta respon/tindakan lembaga
Fasilitasi sampai dengan akhir kontrak kerja sama dapat ditemukan adanya indikasi tentang risiko dan asumsi, bahwa berbagai kesibukan terkait dengan pemberlakuan kebijakan baru tentang dana desa yang membutuhkan kreatifitas dan inovasi desa, telah menyedot waktu dan energy pemerintah desa dan masyarakat sehingga rencana kerja Sandi Florata yang sekalipun sudah ada kesepakatan waktu pelaksanaan kegiatan dapat dianulir/dibatalkan.
- D. Kaitan antara capaian saat ini dengan (kontribusi terhadap) tujuan akhir (proyek)
Sekecil apapun capaian saat ini dapat dinilai bahwa telah berkontribusi terhadap tujuan akhir program. Hal ini dapat dilihat dari masing-masing capaian indikator output yang akan dibahas lebih rinci dan tersendiri pada bagian romawi III.

III. CAPAIAN

- A. Objective : Memadukan kepentingan ekonomi, ekologi dan social budaya dalam pengelolaan sumber daya alam di KBA Pantar khususnya di Kawasan Hutan Wasbila Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur

Indikator : Minimal 20% warga masyarakat 5 desa yang tergabung dalam kelompok HKM melakukan pengelolaan sumber daya alam yang memadukan kearifan local dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan HKM.

Sekalipun penyusunan rencana kerja HKM baru terjadi di 3 desa, yaitu desa Kalondama, desa Leer dan Desa Beangonong serta belum diadopsi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk perlindungan keragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam ramah lingkungan secara integrative, namun beberapa anggota kelompok masyarakat, khususnya anggota HKM dan UBSP di 5 desa sasaran program ini secara khusus dan kelompok masyarakat di KBA Pantar secara umum, telah memadukan konsep perlindungan keragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam sesuai kearifan lokal dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan HKM. Hal ini dilihat dari beberapa perubahan yang terjadi di kebun atau lahan kelola beberapa anggota kelompok masyarakat, hal mana misalnya dulu lahan kelola tidak disertai dengan pola Bingkai A, pengaturan jarak tanam,

konservasi sumber mata air, pembukaan jalur pada lahan tertentu, sekarang telah berubah. Perubahan mana terdapat beberapa anggota kelompok masyarakat membuka lahan pertanian disertai pola bingkai A, melakukan konservasi sumber mata air, pembukaan jalur pada lahan tertentu untuk penanaman pohon serta lain-lain bentuk yang disesuaikan dengan kaidah pengelolaan keragaman hayati dan penegelolaan sumber daya alam sebagaimana yang diatur dalam mekanisme dan tata cara HKm. Kondisi ini dapat ditemukan di desa Kalondama Barat, Lamma, Beangonong dan Leer. Sedangkan desa Kalondama belum terlihat karena karakter masyarakatnya sangat lamban menyesuaikan kebiasaan pengelolaan sumber daya alam dulu dengan pengelolaan sumber daya alam yang sesuai tata cara dan mekanisme yang diatur dalam HKm dan/atau sesuai dengan kaidah-kaidah kehutanan/perpaduan antara kaidah kehutanan dengan kearifan lokal. Kondisi ini belum dilakukan pendataan melalui monitoring dan evaluasi karena waktu dalam kontrak kerja sama difokuskan pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai target capaian dari masing-masing output. Dengan demikian capaian dari indikator tujuan ini belum dapat disertakan dengan alat verifikasinya.

Objective telah dicapai oleh program dengan terpenuhinya indikator sebagai berikut :

B. Output

Output 1 : Terbangunnya kesepakatan masyarakat tentang perlindungan keragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam secara ramah lingkungan yang terintegrasi dalam rencana kerja HKm dan didukung/diadopsi oleh pemerintah daerah dan para pihak yang berkepentingan.

Adapun Indikator dari Output 1 adalah:

1. Kesepakatan perlindungan keragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam yang berisi tata cara dan mekanisme serta disepakati masing-masing pada lima desa dan mendapat pengukuhan melalui peraturan desa
2. Rencana kerja HKm telah tersusun dan disepakati oleh warga masyarakat pada 5 desa dan siap diimplementasikan pada bulan keenam
3. Rencana kerja HKm yang telah disusun dan disepakati pada 5 desa di adopsi oleh Pemerintah Daerah sebagai acuan perumusan kebijakan perlindungan keragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam di kawasan hutan Wasbila dan kawasan lain di Kabupaten Alor

Indikator 1, Kesepakatan perlindungan keragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam yang berisi tata cara dan mekanisme serta disepakati masing-masing pada lima desa dan mendapat pengukuhan melalui peraturan desa

Kesepakatan perlindungan keragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam dilakukan di 5 desa penerima manfaat/sasaran program yaitu desa Kalondama, Leer, Beangonong, Lamma dan desa Kalondama Barat melalui beberapa tahapan, mulai dari Kajian partisipatif, Sosialisasi gagasan penyusunan kesepakatan perlindungan keragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam ramah lingkungan, penyusunan draf kesepakatan bersama tentang perlindungan keragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam ramah lingkungan, konsultasi draf kesepakatan di tingkat dusun pada masing-masing desa, lalu dilanjutkan

dengan penyusunan kesepakatan desa, lokakarya finalisasi kesepakatan desa serta perumusan kesepakatan desa dalam rancangan peraturan desa di masing-masing desa yang dimulai dari bulan Februari 2016 sampai dengan Januari 2017. Tahapan-tahapan kegiatan mencapai kesepakatan perlindungan keragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam dalam rancangan peraturan desa diikuti oleh masing-masing unsur di desa, mulai dari masyarakat yang tergabung dalam kelompok hutan kemasyarakatan (HKm) dan kelompok usaha bersama simpan pinjam (UBSP), baik laki-laki maupun perempuan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, aparat desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). Hingga akhir kontrak kerja sama program ini kesepakatan perlindungan keragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam telah dirumuskan dalam rancangan peraturan desa serta telah mendapatkan pula asistensi dari bagian Hukum sekretaris daerah kabupaten Alor dan BPMD Kabupaten Alor namun belum disahkan dalam rapat khusus di masing-masing desa sasaran program. Hal ini diakibatkan karena berbagai kendala teknis di desa yang menunda-nunda kegiatan pengesahan ini sampai dengan berakhirnya kontrak kerja sama program. Sebagai bukti verifikasinya adalah telah ada Dokumen kesepakatan Perlindungan Keragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber daya Alam Ramah Lingkungan di 5 desa sasaran program yang telah disahkan oleh otoritas di masing-masing desa, Dokumen kesepakatan Perlindungan keragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam ramah lingkungan dalam rancangan Peraturan Desa di 5 desa sasaran program yang telah mendapat asistensi dari BPMD kabupaten Alor dan bagian hukum Setda Kabupaten Alor.

Indikator 2, Rencana kerja HKm telah tersusun dan disepakati oleh warga masyarakat pada 5 desa dan siap diimplementasikan pada bulan keenam.

Capaian dari indikator 2 yang dapat diselesaikan adalah penyusunan rencana kerja HKm. Rencana kerja ini hanya dapat dilakukan di 3 desa, yaitu desa Kalondama, desa Leer dan desa Beangonong pada bulan November 2016. Sedangkan desa Lamma belum dapat dilakukan karena Kelompok HKm di desa ini belum mendapatkan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm) dari Kementerian LH dan Kehutanan RI, sementara di desa Kalondama Barat tidak dapat dilakukan sampai dengan akhir kontrak kerja sama karena alasan teknis yang sama dengan indikator 1. Sebagai bukti verifikasinya adalah telah disusun dokumen rencana Kerja HKm 3 kelompok di 3 desa, yaitu desa Kalondama, Leer dan desa Beangonong.

Indikator 3, yaitu Rencana kerja HKm yang telah disusun dan disepakati pada 5 desa di adopsi oleh Pemerintah Daerah sebagai acuan perumusan kebijakan perlindungan keragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam di kawasan hutan Wasbila dan kawasan lain di Kabupaten Alor.

Indikator ini dipenuhi melalui capaian-capaian sebagaimana dalam uraian berikut ini;

Dokumen rencana kerja HKm belum dapat disahkan oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi NTT melalui KPH Kabupaten Alor sehingga belum bisa diadopsi oleh Pemerintah Daerah sebagai acuan perumusan kebijakan perlindungan keragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam di kawasan hutan Wasbila dan kawasan lain di Kabupaten Alor.

Output 2; Terbangunnya kapasitas lokal dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan (konservasi air, tanah dan keragaman hayati, penghentian tebas bakar) serta inisiasi pengembangan ekonomi alternatif.

Indikator output 2 sebagai berikut :

1. Minimal 20 orang anggota kelompok HKm masing-masing desa mengembangkan kegiatan konservasi tanah dan air dengan terasering yang dilengkapi dengan tanaman penguat teras, saluran pengendali dan perangkat tanah di atas lahan seluas minimal 0,5 ha/anggota,
2. Minimal 20 anggota kelompok HKm dari masing-masing desa mengembangkan tanaman kayu dan buah sebanyak 100 pohon/anggota kelompok masyarakat
3. Minimal 50% anggota kelompok HKm dari masing-masing desa meninggalkan kebiasaan tebas bakar dan mengembangkan kebun menetap
4. Anggota kelompok HKm 5 desa telah memiliki kapasitas dalam pengembangan usaha berbasis pertanian melalui pemasaran bersama hasil komoditi dan UBSP

Penjelasan masing-masing indikator output 2 :

Indikator 1: Minimal 20 orang anggota kelompok HKm masing-masing desa mengembangkan kegiatan konservasi tanah dan air dengan terasering yang dilengkapi dengan tanaman penguat teras, saluran pengendali dan perangkat tanah di atas lahan seluas minimal 0,5 ha/anggota

Capaian dari indikator 1 yang dapat dikerjakan adalah memfasilitasi kegiatan konservasi tanah dan air dengan terasering di desa wilayah sasaran program. Terasering tersebut dilakukan di masing-masing lahan kelola hutan kemasyarakatan (HKm). Target 20 orang anggota kelompok HKm mengembangkan konservasi tanah dan air dengan terasering tidak tercapai di semua desa karena masing-masing dengan alasan yang berbeda-beda. Dengan demikian yang tercapai hanyalah di 3 kelompok di 3 desa dari 5 kelompok di 5 desa, yaitu desa Leer sebanyak 20 orang anggota kelompok HKm, Beangonong sebanyak 21 orang anggota kelompok HKm dan Kalondama Barat sebanyak 20 orang anggota kelompok HKm. Sedangkan di desa Lamma hanya berjumlah 9 orang anggota kelompok HKm dan di desa Kalondama hanya 5 orang anggota kelompok HKm.

Tingkat capaian pada masing-masing kelompok HKm di masing-masing desa sasaran program disebabkan oleh perbedaan karakter masing-masing anggota. Ada yang setelah pelatihan, baik teori maupun praktek tidak lagi mengembangkan konservasi tanah dan air dengan terasering. Adapula yang beralasan bahwa terasering itu membuang-buang waktu dan tanpa eraseringpun produktifitas hasil pertanian/peerkebunan tetap sama. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Sandi Florata dalam pendampingan kelompok.

Indikator 2 : Minimal 20 anggota kelompok HKm dari masing-masing desa mengembangkan tanaman kayu dan buah sebanyak 100 pohon/anggota kelompok masyarakat

Untuk mencapai indikator ini masing-masing kelompok difasilitasi sampai dengan pengadaan benih dan polibek. Benih tersebut khusus untuk tanaman kayu, yaitu benih mahoni dan cendana. Sementara tanaman buah semuanya dikembangkan tanaman buah lokal seperti nangka, mangga dari berbagai jenis dan kelapa. Masing-masing anggota kelompok HKm telah mengembangkan tanaman kayu dan buah sebagai budaya menanam masyarakat setempat. Namun masalah yang sering menimpa kelompok masyarakat ini adalah tanaman tersebut seringkali tidak bertahan hidup manakala mengalami musim kering yang berkepanjangan serta kebakaran hutan. Sampai dengan akhir program diperoleh informasi dari pendamping lapangan Sandi Florata bahwa jumlah anggota yang menanam/mengembangkan tanaman kayu dan buah lebih dari target minimal 20 orang. Sedangkan target tanaman yang ditanam sebanyak 100 pohon/anggota kelompok masyarakat masa program ada yang tercapai adapula yang tidak tercapai. Yang tidak tercapai terjadi di desa Lamma karena kelompok HKm di desa ini belum mendapatkan IUPHKm dari Menteri LH dan Kehutanan

RI. Hal ini dapat mempengaruhi proses pendampingan pengembangan budi daya tanaman baik kayu maupun buah-buahan. Untuk memastikan data tentang jumlah anggota dan tanaman yang ditanam belum ada monitoring khusus. Dengan demikian pada indikator ini data yang diterima hanyalah dalam bentuk laporan umum dari masing-masing pendampingan lapangan.

Indikator 3 : Minimal 50% anggota kelompok HKM dari masing-masing desa meninggalkan kebiasaan tebas bakar dan mengembangkan kebun menetap

Sistem tebas bakar dan perladangan gilir blik merupakan budaya setempat yang telah terjadi secara turun temurun. Hal ini kemudian menggambarkan bahwa masyarakat di KBA Pantar pada umumnya dan 5 wilayah sasaran program pada khususnya sulit sekali untuk meninggalkan kebiasaan tebas bakar dan perladangan gilir balik atau perkebunan tidak menetap. Dampak yang dirasakan cukup besar dimana tanaman yang telah ditanam tidak dirawat sehingga jelas pada musim kemarau hampir sebagian besar mati akibat kekeringan dan kebakaran hutan. Melalui pendampingan Sandi Florata kebiasaan ini telah berangsur-angsur menurun namun belum sesuai dengan target minimal 50%. Hal ini karena masih ditemukan di semua wilayah sasaran program bahwa setidaknya-tidaknya masih ada kebakaran dan penelantaran tanaman yang telah ditanam. Namun Sandi Florata mempunyai contoh sukesse di desa Kalondama Barat dimana lenih dari 50% anggota kelompok HKM mengembangkan kebun menetap dan telah menghindari tebas bakar. Hal ini dipengaruhi oleh kesepakatan desa tentang perlindungan keragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam ramah lingkungan yang sat ini telah menjadi rancangan peraturan desa yang tidak lama lagi akan disahkan sebagai peraturan desa. Contoh sukses yang lain aadalah di desa Beangonong. Untuk itu jika dipresentasikan minimal 50% anggota kelompok HKM dari masing-masing desa meninggalkan kebiasaan tebas bakar dan mengembangkan kebun menetap hanya terjadi di desa Kalondama Barat dan desa Beangonong.

Indikator 4 : Anggota kelompok HKM 5 desa telah memiliki kapasitas dalam pengembangan usaha berbasis pertanian melalui pemasaran bersama hasil komoditi dan UBSP

Terhadap indicator ini belum tercapai karena pendampingan yang dilakukan baru saja memasuki tahap survey komodits dan penentuan komoditas andalan, survey pasar serta penyusunan rencana pengembangan usaha (RPU). Dengan demikian untuk indicator ini Sandi Florata menilai belum tercapai. Hal ini juga disebabkan oleh karena waktu kerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan ini tidak mencukupi.

IV. PERUBAHAN

1. Pengurangan ancaman terhadap spesies prioritas (tidak perlu diisi apabila program TIDAK menyasar pada Arahan Strategis 1)

Nama Spesies Prioritas	Ancaman	Status	Dokumen verifikasi
	(perburuan, perdagangan)	(jumlah ancaman turun dengan prosentasi tertentu pada saat akhir program)	(Survey/monitoring baseline dan endline)

2. Peningkatan pengelolaan terhadap KBA

Nama KBA	Bentuk Peningkatan Pengelolaan KBA	Luas (bagian) KBA yang Mendapatkan Peningkatan Pengelolaan	Dokumen Verifikasi
KBA Pantar Kabupaten Alor	Pengembangan tanaman umur panjang (TUP), konservasi sumber mata air dan daerah kritis, pengembangan terasering	Belum diukur	Laporan kegiatan

3. Perlindungan kawasan (formal protected area)

Nama Kawasan	Bentuk Perlindungan Kawasan	Luas Kawasan/Tahun Penetapan	Dokumen Verifikasi
Wasbila	HP	2,181,30/1978	SK Dirjen Nomor: 43/KPTS/DJ/1/78 tgl. 08/04/78

4. Penerima manfaat

a. Karakteristik penerima manfaat (silahkan tera checklist pada tiap kolom yang relevan)

Nama Komunitas	Jenis Komunitas							Ukuran Komunitas Penerima Manfaat			
	Ekonomi Subsisten	Small landowners	Masyarakat hukum adat/komunitas lokal	Pastoralists / nomadic peoples	Recent migrants	Komunitas Perkotaan	Lainnya	50 sampai 250 jiwa	251 sampai 500 jiwa	501 sampai 1000 jiwa	Diatas 1000 jiwa
				✓							

b. Jumlah penerima manfaat

Jenis Manfaat	Jumlah Penerima Manfaat (Laki-Laki)	Jumlah Penerima Manfaat (Perempuan)
Meningkatnya akses untuk air bersih	569	683
Meningkatnya ketersediaan pangan		
Meningkatnya akses ke sumber energi (listrik)		
Meningkatnya akses layanan publik (mis. Kesehatan, pendidikan dll.)		
Meningkatnya daya tahan terhadap perubahan iklim		
Kepemilikan lahan yang jelas	188	212
Pengakuan atas kearifan lokal		
Keterwakilan dan kesempatan yang semakin besar untuk pengambilan keputusan di pemerintahan	25	5
Peningkatan akses atas jasa lingkungan		

Pelatihan (sebutkan jenis pelatihan yang didapat oleh penerima manfaat): Latihan Pertanian Berkelanjutan	57	45
Latihan Penyusunan Rencana Kerja HKM	10	5
Latihan Manajemen UBSP	10	5
Lain-lain		
Total Penerima Manfaat	859	955

5. Regulasi/kebijakan lokal

Nama Regulasi/Kebijakan	Ruang Lingkup (nasional, lokal, desa)	Topik	Hasil yang Diharapkan

6. Jaringan kerja/forum multipihak

Nama Jaringan/Kemitraan	Ruang Lingkup (nasional, lokal)	Tujuan Penetapan	Tahun Penetapan

7. Bentang alam produktif

Nama Bentang Alam Produktif	Bentuk Peningkatan Pengelolaan Bentang Alam Produktif	Luas (bagian) Bentang Alam Produktif yang Mendapatkan Peningkatan Pengelolaan	Dokumen Verifikasi

V. PEMBELAJARAN

Selama Masa kerja sama dalam memfasilitasi kegiatan di lima desa sasaran program, ada banyak pembelajaran disana, banyak strategi dipakai untuk mencapai indicator output namun ada yang berhasil dan ada pula yang kurang berhasil. Keberhasilan tersebut salah satunya dapat diukur dari keterlibatan peserta dari berbagai unsur dan prosentase keterlibatan perempuan. Ada dua kegiatan yang menjadi pembelajaran menarik adalah kegiatan Kajian partisipatif potensi dan permasalahan keragaman hayati serta Penyusunan kesepakatan bersama masyarakat tentang perlindungan keragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam secara ramah lingkungan, dimana kepesertaan melebihi target yang direncanakan, baik itu jumlah peserta maupun keterlibatan kaum perempuan. Kedua kegiatan ini dianggap berhasil karena pada saat kegiatan masyarakat/peserta tidak disibukan dengan kegiatan lain, baik kegiatan umum di desa (kegiatan pemerintah atau kegiatan keagamaan) maupun kegiatan yang bersifat pribadi. Selanjutnya kedua kegiatan ini berhasil mencapai target-target yang direncanakan karena peserta mendapatkan undangan tertulis 1-2 hari sebelum hari kegiatan. Sedangkan kegiatan Sosialisasi gagasan penyusunan kesepakatan pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan keragaman hayati dinyatakan kurang berhasil karena kegiatan bersamaan dengan kegiatan umum di desa, baik itu keagamaan maupun kegiatan pemerintahan. Hal lain yang juga menjadi penyebab sehingga kegiatan kurang berhasil adalah masyarakat/peserta dari berbagai unsur diundang secara lisan melalui pengumuman di gereja dan masjid serta pengumuman melalui pengurus kelompok di masing-masing kampung/dusun. Undangan lisan ini menuai kritikan dari beberapa unsur dalam masyarakat sehingga dapat dibenarkan bahwa undangan lisan menjadi penyebab kurangnya kehadiran peserta dari beberapa unsur pada pertemuan;

Isu	Keberhasilan/Kurang berhasil	Faktor Penyebab	Dampak	Rekomendasi
Hasil : a. Perubahan pengetahuan b. Perubahan sikap c. Perubahan perilaku	Implementasi pengembangan pertanian berkelanjutan melalui perencanaan kebun dan penerapan teknologi konservasi lahan berupa pembuatan terasering dengan menggunakan Bingkai “A” untuk menentukan garis kontur sebagai cara untuk meniadakan sitem pertanian tebas bakar dan perladangan gilir balik belum dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya. Sikap dan	Oleh masyarakat kebanyakan masih menganggap bahwa implementasi pengembangan pertanian berkelanjutan memerlukan biaya tinggi serta ada anggapan bahwa hasil	Ancaman ekologi terus berlangsung pada KBA Pantar karena tebas bakar dan perladangan gilir balik masih menjadi budaya masyarakat setempat	Rancangan Perdes tentang Perlindungan Keragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam segera disahkan dan diimplementasikan pada desa-desa sasaran program

	<p>prilaku masyarakat pada KBA Pantar adalah statis sehingga tidak percaya perubahan dan informasi teknologi serta perubahan iklim secara global yang sekarang hangat dibicarakan di berbagai forum. Namun setidaknya ada sedikit perubahan yang dapat ditemukan bahwa beberapa anggota kelompok HKm di masing-masing desa telah mempraktekkan perkebunan menetap dan pembuatan terasering di kebunnya. Selain itu juga beberapa anggota kelompok mulai meninggalkan sistem tebas bakar lahan, khususnya di desa Kalondama Barat, Kalondama dan Leer.</p>	<p>panen akan menurun dari tahun-tahun sebelumnya</p>		
<p>Proses :</p> <p>a. Perencanaan</p> <p>b. Pelaksanaan</p>	<p>Budaya kepercayaan dan kepatuhan masyarakat setempat terhadap pemerintah setempat sangat tinggi sehingga mereka akan lebih percaya pemerintah daripada pihak swasta atau pihak non pemerintah. Untuk itu perencanaan dan pelaksanaan yang tidak diintegrasikan dengan agenda kegiatan pemerintah desa akan bermasalah, dimana tingkat kehadiran/partisipasi peserta sangat rendah serta tidak konsisten dengan semua keputusan atau kesepakatan bersama. Hal inilah yang kemudian kegiatan yang sesungguhnya dilakukan pada hari dan minggu atau bulan tertentu dapat ditunda lebih dari 2 kali atau bisa sampai 2-3 bulan, sehingga</p>	<p>Belum adanya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pihak non pemerintah serta anggapan bahwa kegiatan dari pihak non pemerintah adalah kegiatan biasa-biasa saja dan tidak terlalu menyentuh kebutuhan masyarakat. Faktor lain adalah karena rendahnya pengetahuan masyarakat</p>	<p>Beberapa kegiatan utama tidak berhasil dikerjakan pada masa kontrak kerja sama, misalnya rancangan peraturan desa tentang Perlindungan Keragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Ramah Lingkungan belum disahkan.</p>	<p>sda</p>

	sampai akhir kontrak kerja sama beberapa kegiatan tidak dapat dikerjakan/diselesaikan.	terhadap tujuan kehadiran pihak non pemerintah		
--	--	--	--	--

VI. STATUS KEUANGAN

- a. Pemasukan : Rp. 182,950,000.-
- b. Pengeluaran : Rp. 201,307,982.-
- c. Saldo : -Rp. 1,820,500.-
- d. Saldo Rekening : Rp. 360,885,80.-